

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

#### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1291 TAHUN 2019

### **TENTANG**

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 273 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AKTA PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN THE JAKARTA RESIDENCE DAN PUSAT PERDAGANGAN THAMRIN CITY KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 236 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 254/B/2015/ PT.TUN.JKT tanggal 5 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 199/G/2014/PTUN.JKT tanggal 2 Juli 2015, menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi Jakarta Pusat dan mewajibkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencabut surat keputusan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi Jakarta Pusat;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun:

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 273 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AKTA PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN THE JAKARTA RESIDENCE DAN PUSAT PERDAGANGAN THAMRIN CITY KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

#### Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pengesahan Akta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi Jakarta Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019

> №ROVINSI DAERAH KHUSUS XKOTA JAKARTA,

MIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Walikota Jakarta Pusat

6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

8. Camat Tanah Abang

9. Lurah Kebon Melati 10. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City

11. Yudi Relawanto, S.H., MBA. (Kuasa Hukum Para Penggugat) Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum-Adm